



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 88 TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE 2011 – 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhir masa kepengurusan Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat periode 2006-2011, maka perlu adanya konsolidasi dan penyegaran pengurus untuk periode 2011-2016;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat periode 2011 – 2016.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pengesahan Pengurus Tim Penggerak PKK Periode 2011 – 2016.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011
- Memperhatikan:
1. Keputusan Musyawarah Nasional PKK Nomor 411-561 Tahun 2011.
 2. Rapat Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 7 Februari 2011 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat Periode 2011-2016;
 3. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara Nomor 18/KEP/PAK PROV. M.U/II/2006 tanggal 03 Februari 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Kepengurusan Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat Periode 2011 – 2016 dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menata Struktur Organisasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat.
 - b. Membina dan memajukan Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat.
 - c. Merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan kegiatan.
 - d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK dan kepada Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 74. A tanggal 9 Mei 2006 tentang Pengesahan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat Periode 2006-2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 11 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
6. Camat se- Kabupaten Halmahera Barat.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 88 TAHUN 2011
TANGGAL 11 Februari 2011

TENTANG : PENGESAHAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PKK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2011 – 2016.

Ketua Dewan Penyantun : BUPATI HALMAHERA BARAT
K e t u a : Ny. RR. Lucia Harjanti Namto
Wakil Ketua I : Ny. Hj. Hamsa H. Fatah
Wakil Ketua II : Ny. Hj. Zubaidah A. Sofyan
Wakil Ketua III : Ny. Tanti Tiwar
Sekretaris : Bpk. Hi. Ridwan Habu
Wakil Sekretaris : Ny. Nursida Dj. Mahmud,SP
Bendahara : Ny. Ramdania Wahab
Wakil Bendahara : Ny. Nuraini Djalal Fara

POKJA I

Ketua : Ny. Helena J. Sapulette, S. STh
Wakil Ketua : Ny. Hj. Uti
Sekretaris : Ny. Boki Nurain Usman Sjah, SIP
Anggota : Ny. Noni Muluwere
Ny. Naima Muhammad
Ny. Hartia Alwan
Ny. Juliana Pattinasarany

POKJA II




Ketua : Ny. Nurlaila Ismail Arifin
Wakil Ketua : Ny. Jetty Ch. Papilaya, SH
Sekretaris : Ny. Olgha Hohakay
Anggota : Bpk. Maidani La Jumai, S.Pd
Bpk. Krisna Wicaksono
Ny. Imran Abd. Rahman
Ny. Marta Manutty

POKJA III

Ketua : Ny. Kuraisin Duwila
Wakil Ketua : Ny. Yurna Denti Bopeng
Sekretaris : Ny. Riantini S. Djama
Anggota : Bpk. Iskandar, S. Kep. M. Kes
Ny. Djelia S. Mansur
Ny. Efagalia Sonoto
Nn. Fitria Basir

POKJA IV

Ketua : Ny. Ermin Manumpahi
Wakil Ketua : Ny. Rosfintje Kalengit, S. Km
Sekretaris : Nn. Herni Darma Sari Djafar, S. Km
Anggota : Ny. dr. Sri Rahayu Ajuan Gafur
Ny. Josephina Sinain Pianussa
Ny. Yulin Aisah Djakaria, S. Km
Ny. Susana Tumewu

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Ek. Pemb. & Kesra	
Kepala BPMD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA